

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MEMBINA
KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA DI DESA SUKAMAJU
KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

ANGGIA NOPELLA
167310701

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Anggia Nopela
NPM : 167310701
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina
Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan
Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 26 Desember 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua Jurusan



Dr. Raggi Ade Febrian, S.Ip. M.Si

Pembimbing

Dr. H. Rahyunir Rauf. M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Anggia Nopela
NPM : 167310701
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina
Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan
Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 05 Juli 2021


Ketua


Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Sekretaris


Data Wardana, S.Sos. M.IP

Anggota


Dita Fisdian Adni, S.IP.M.IP

Menyetujui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 847/UR-Fs/Kpts/2021 tanggal 31 maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 April 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Anggia Nopella
NPM : 167310701
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Nilai Ujian : Angka : " 77 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Data wardana, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Anggota	3. 

Pekanbaru, 01 April 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- ditetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Anggia Nopella

N P M : 167310701

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.**

Struktur Tim :

1. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.

Sebagai Ketua merangkap Penguji

2. Data Wardana, S.Sos., M.IP

Sebagai Sekretaris merangkap Penguji

3. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.

Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 30 Mei 2021

Dekan.

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Salinan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR

2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR

3. Yth. Ketua Prodi.....

4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anggia Nopela
NPM : 167310701
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.


Pekanbaru, 05 Juli 2021

An. Tim Penguji

Sekretaris

Ketua


Yendri Nazir, S.Sos., M.Si


Data Wardana, S.Sos. M.IP

Turut


Menyetujui

Wakil Dekan Bagian Akademik

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua


Indra Safri, S.Sos. M.S.i


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip. M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN HASIL REVISI SKRIPSI PENELITIAN

Nama : Anggia Nopela
NPM : 167310701
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina
Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan
Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 22 Juni 2021


An. Tim Penguji

Sekretaris



Data Wardana, S.Sos. M.IP

Anggota



Dita Fisdian Adni, S.IP.M.IP



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Ketua

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya tahap pertama karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu” penulis telah tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis sadar dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran dan bab perbab Proposal ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari Proposal ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan sumbangsih dalam proses penyusunan usulan penelitian,yakni

1. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M, C. L selaku rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf. M.Si selaku dosen pembimbing tunggal yang tak henti – hentinya dengan sabar dan telah membantu mengarahkan serta memberikan motivasi sehingga penulisan usulan penelitian dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu dosen serta selu staff tata usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau.
6. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau.
7. Buat Ayah dan Bunda tercinta yang tak henti –hentinya memberikan do'a dan selalu memberikan dukungan serta semangat dalam kondisi apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Sehingga bimbingan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan jadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru, 27 Desember 2020

Penulis

Anggia Nopela

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	11
A. Studi Kepustakaan	11
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pikiran	37
D. Konsep Operasional	38
E. Operasional Variabel.....	39
F. Teknik Pengukuran	40
BAB III : METODE PENELITIAN.....	43
A. Tipe Penelitian	43

B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel	43
D. Teknik Penarikan Sampel	43
E. Jenis dan Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	47
BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	48
A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu	48
B. Gambaran Umum Kecamatan Batang Pranap	49
C. Desa Suka Maju	51
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Identitas Responden	61
1. Tingkat Pendidikan	61
2. Jenis Kelamin.....	63
3. Jenis Pekerjaan.....	64
4. Tingkat Umur.....	65
B. Hasil Dan Pembahasan	66
1. Bimbingan	67
2. Pengawasan.....	71
3. Pengarahan	74
C. Hambatan – hambatan Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Suka Maju Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	78
BAB VI : KESIMPULAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 Penelitian Terdahulu tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	35
II.2 Operasional Variabel Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	41
III.1 Populasi dan Sampel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	45
III.2 Jadwal Waktu Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	49
IV.1 Jumlah Penduduk Desa Sukamaju Tahun 2019	56
IV.2 Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Sukamaju Tahun 2019.....	56
IV.3 Jumlah tingkat Kesehatan Desa Sukamaju Tahun 2019	57
V.1 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65

V.2	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
V.3	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	67
V.4	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	68
V.5	Distribusi Jawaban Responden mengenai Bimbingan	71
V.6	Distribusi Jawaban Responden Menegenai Pengawasan	74
V.7	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Pelaksanaa Kepala Desa Dalam Membina Masyarakat Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1	Kerangka Pikir Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	87
2. Photo dokumentasi hasil observasi penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	93
3. SK Dekan Fisipol tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Anggia Nopela	
4. Surat Rekomendasi Riset dari Wakil Dekan Bid. Akademik	
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggia Nopela
NPM : 167310701
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2021
Pelaku Pernyataan,




Anggia Nopela

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM MEMBINA
KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATANG
PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ABSTRAK

**ANGGIA NOPELA
167310701**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui hasil Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator pembinaan dalam penelitian ini yaitu bimbingan, pengawasan dan pengarahan. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dilakukan dengan survey yang mana menggunakan metode kuantitatif di karenakan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini digunakan 2 teknik yaitu sensus dan purposive. Berdasarkan teknik ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu belum secara jelas terlaksana dan dapat dikatakan kurang terlaksana karna tidaknya adanya kemaksimalan dalam menangani permasalahan kehidupan masyarakatnya.

Kata Kunci : Pelaksanaa, Kepala Desa Sukamaju, Pembinaan

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TASKS OF VILLAGE CHAIRMAN IN
DEVELOPING VILLAGE COMMUNITY LIFE IN SUKAMAJU VILLAGE,
KECAMATAN BATANG PERANAP, INDRAGIRI HULU DISTRICT**

ABSTRACT

**ANGGIA NOPELA
167310701**

This study aims to determine the results of the Analysis of the Implementation of the Village Head's Duties in Fostering Village Community Life in Sukamaju Village, Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency. Guidance indicators in this research are guidance, supervision and direction. The type of research used is descriptive research conducted by survey which uses quantitative methods because it uses a questionnaire as a means of collecting data. The population and sample in this study were the village head. The sampling technique used in this study was 2 techniques, namely census and purposive. Based on this technique, the researchers assessed and concluded that the Analysis of the Implementation of the Village Head's Duties in Fostering Village Community Life in Sukamaju Village, Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency has not been clearly implemented and can be said to be inadequate because there is no maximization in dealing with the problems of community life.

Keywords: Implementation, Head of Sukamaju Village, Coaching

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari masyarakat, pemerintah dan swasta yang mana dalam suatu Negara, peran ketiganya tentunya sangatlah penting dalam menjalankan suatu Negara, khususnya pemerintah Indonesia sebagai institusi yang memiliki kekuasaan serta mempunyai tujuan yang harus dicapai yang mana tujuan Negara Indonesia meliputi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat.

Tujuan Negara Republik Indonesia (NKRI) terdapat pada Undang-undang dasar alinea keempat yaitu “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan Nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban duniadan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan negara tersebut dibentuklah pemerintahan dimana menurut Ndraha (2005:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, pemerintahan dan organisasi yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia dibentuk dengan cara berpartisipasi yang mana dimulai dari pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, kelurahan dan kampung. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. Jadi dengan kata lain pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata system pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak pengertian dan definisi tentang desa telah banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, dan masing-masing pengertian desa tersebut terlihat memiliki adanya berbagai perbedaan-perbedaan tersendiri tergantung dari sudut pandang atau pendekatan apa yang digunakan oleh para ahli didalam memandang dan menggambarkan dan menilai tentang desa.

Menurut Unang Sunarjo (dalam Rauf dan Maulidiah, 2015:10) Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena unsur keturunan maupun karena kerena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangga nya sendiri.

Dalam hal kewenangan Desa dijelaskan dalam pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintahpemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Desa memiliki Pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 1 dikatakan Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan bagian dari program pembangunan nasional yang dilaksanakan secara merata diseluruh pelosok tanah air. Berhasil tidaknya pembangunan pedesaan salah satunya ditentukan oleh ketetapan program pembangunan melalui administrasi pemerintah Desa. Dilain pihak keberhasilan pembangunan, termasuk partisipasi masyarakat dan adanya campur tangan pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsinya dan wewenang. Pemerintahan Desa tidak terlepas dari peran melaksanakan administrasi pemerintah Desa itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemsyarakatan desa.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.

6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 6 ayat (2) Kepala Desa Bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Desa.

Selanjutnya didalam Pasal 6 ayat (3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud , Kepala Desa memiliki fungsi :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan perturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,administrasi kependuudkan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan,seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan , kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan,seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya.

Kepala Desa juga berkewajiban untuk melakukan pembangunan desa. Konsep pembangunan khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari pola sistem politik serta sistem administrasi negara yang dianut. Ini terjadi karena administrasi pembangunan adalah administrasi publik yang berperan sebagai agen perubahan dengan tujuan mensukseskan pembangunan dalam berbagai aspeknya (Weidner, dkk dalam Ibrahim, 2009: 3).

Desa Sukamaju merupakan sebuah Desa yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya berada di Kecamatan Batang Peranap. Desa Sukamaju merupakan sebuah Desa yang dibentuk pada Tahun 1962, terdiri dari Empat Dusun serta yang berbatasan langsung dengan Desa-desa yang ada di Kecamatan SiakHulu dan yang dipimpin oleh Kepala Desa yang langsung dipilih oleh masyarakat Desa.

Maksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ialah kewenangan berdasarkan kewenangan Kepala Desa dalam membina masyarakat serta mengembangkan kehidupan sosial dan budaya yang ada di Desa, Kepala Desa merupakan representasi Pemerintah Desa. Ia menjadi aktor penting dalam pembangunan Desa. Oleh karena itu, wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa diatur dalam Undang-undang Desa. Semangat Undang-undang Desa menempatkan

Kepala Desa bukan kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa harus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas Kepala Desa bukan sekedar menyelenggarakan Pemerintahan Desa, tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat Desa.

Dari pengertian pembinaan diatas terlihat bahwa tugas Kepala Desa dalam melakukan pembinaan mempunyai tujuan memberikan pengetahuan dalam rangka perbaikan kondisi masyarakat Desa khususnya masyarakat Desa Sukamaju yang mana dalam pelaksanaan pembinaan secara keseluruhan, Kepala Desa melakukan bimbingan kepada masyarakat serta pengawasan terhadap kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa dimana Kepala Desa berwenang. Adapun jenis pembinaan untuk kemajuan kehidupan masyarakat Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, antara lain :

- a. Memberikan pembelajaran bagi masyarakat yang buta huruf yang dilakukan oleh lembaga sosial dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan
- b. Memberikan penyuluhan untuk masyarakat seputar mengembangkan usaha atau sumber daya alam yang tersedia di desa sehingga masyarakat dapat memiliki keahlian dan menambah pendapatan
- c. Pihak kecamatan berkoordinasi dengan pemerintah setempat memberikan bantuan dana untuk mengembangkan usaha masyarakat desa sehingga dapat lebih berkembang lagi.

Dari program pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan ini ada beberapa permasalahan, antara lain :

1. Masih kurangnya pembinaan dari kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin mingguan dan tablik akbar yang belum dilakukan secara maksimal
2. Minimnya kegiatan dibidang kesehatan, seperti stok obat dan kegiatan posyandu yang masih kurang yang menyebabkan masih rendahnya tingkat kesehatan masyarakat Desa Suka Maju.
3. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan Kepala Desa dalam melakukan kewenangannya dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Suka Maju.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan permasalahan yang dikemukakan pada fenomena diatas terlihat masih kurangnya pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa Sukamaju dan masih adanya masyarakat yang memerlukan bimbingan dari pemerintahan desa khususnya dari Kepala Desa, sehingga dari latar belakang dan fenomena tersebut peneliti ingin menilai pelaksanaan dan melakukan penelitian mengenai kewenangan kepala Desadengan judul **“Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas menegenai pelaksanaan kewenangan pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa Sukamaju, dibidang Agama, Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya serta kehidupan sosial maka

dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan
 - b. Sebagai referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dimasa yang akan datang.
 - c. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada Kepala Desa dan pemerintahan Desa serta sebagai pedoman serta acuan didalam melaksanakan kewenangannya khususnya dalam membina kehidupan masyarakat.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi kepustakaan

1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Ndraha (dalam Labolo, 2011: 34) menyatakan pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan Negara.

Menurut Boediningsih (2010: 1) pemerintah dalam arti luas menurut ajaran *Montesquieu* dalam *Trias Politican* meliputi tiga kekuasaan, yaitu Pembentukan Undang-Undang, Pelaksanaan, Peradilan. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah hanya badan pelaksana (*Eksekutif*) saja, tidak termasuk badan Perundang-undangan, peradilan, dan kepolisian.

Selanjutnya pemerintah menurut Supriyanto (2009: 23) mengatakan Pemerintah adalah badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka/upaya mencapai tujuan Negara. Rosenthal (dalam Syafiie, 2003: 34) berpendapat bahwa ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum.

Sedangkan menurut Dharma (2002: 32) pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan

individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan lancar secara harmonis. Pemerintah (*Governance*) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah. Pemerintah dalam hubungan ini berfungsi memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia masyarakat (*Civil dan Publik Service*) yang bersifat objektif, *common to all people*, melalui pelayanan impartial menuju keseimbangan yang nyata. (Awang dan Wijaya, 2012: 8).

Menurut Maulidiah (2014;4) pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*) memberdayakan segala potensi yang dimiliki (*empowerment*) serta melaksanakan pembangunan (*development*)

Sedangkan menurut C.F Strong (dalam syafiie 2013;31) pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif dan keuangan. disamping Strong juga diilhami oleh teori Montesquieu (*Trias Politica*) yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Selanjutnya menurut Awang dan Wijaya (2012;6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses

pelayanan civil setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan,sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia,berhak menerima layanan civil tertentu,dan pemerintah wajib menjalankan.

Sedangkan menurut Syafiie (2007: 44-46) bahwa untuk teknik pemerintahan di Indonesia, maka perlu diketahui beberapa teknik sebagai berikut:

Koordinasi. Unsur yang diperlukan dalam koordinasi adalah sebagai berikut:

- (1)Pengaturan,
- (2) Sinkronisasi,
- (3) Kepentingan bersama,
- (4) Tujuan bersama.

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah, untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Dekonsentralisasi, Dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat dalam hubungan pusat dan daerah pada suatu system pemerintahan.

Integrasi, Integrasi yaitu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberikan keputusan kepada organisasi atau pemerintah pusat.

Delegasi, adalah suatu proses dimana setiap otoritas seorang atasan diteruskan kebawah kepada seorang bawahan.

2. Ilmu pemerintahan

Menurut (Draha, 2011, p. 364) Ilmu Pemerintahan di definisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan setiap orang yang akan menggunakan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Bayu Suryaningrat (syafiie, 2013, p. 34) sebelum Masehi ilmu pemerintahan dianggap sebagai ilmu tertua dan sudah dipelajari oleh para filosof diantaranya Plato dan Aristoteles. Prinsip utama dalam Ilmu Pemerintahan adalah filsafat Pemerintahan, kemudian mendekati abad ke- XX filsafat Pemerintahan diganti menjadi ilmu pengetahuan terapan disebabkan oleh pemahaman dan pembelajaran Ilmu Pemerintahan menggunakan metode ilmiah, sehingga ilmu pemerintahan berusaha keras agar menjadi ilmu pengetahuan yang murni dengan sendirinya.

Ilmu Pemerintahan didefinisikan oleh Musanef (syafiie, 2013, pp. 32-33) adalah:

1. Kepemimpinan, kekuasaan dan penyelidikan yang berhubungan dengan keselarasan baik antar dinas maupun dinas dengan masyarakat merupakan bagian dari Ilmu pemerintahan, atau
2. Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang melakukan penyelidikan dalam memilih individu terbaik dari setiap dinas, penyelidikan dilakukan secara sistematis dari problematika sentralisasi dan desentralisasi serta koordinasi dalam melakukan pengawasan baik dari dalam maupun dari luar dinas, atau
3. Ilmu yang membahas bagaimana melakukan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah agar tidak terjadi pertentangan antara pihak satu dengan pihak yang lain dan melakukan keselarasan dalam mengemukakan pendapat serta melakukan tindakan yang baik, efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan, atau
4. Dalam mencapai tujuan Negara, Ilmu Pemerintahan diimplementasikan dan diadakan penyelidikan dinas umum baik dari segi susunan maupun organisasi yang merupakan alat dalam menyelenggarakan tugas dari pemerintah dengan menggunakan metode yang tepat.

Ilmu Pemeritahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah beserta lembaga-lembaganya dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, lalu bagaimana cara melakukan koordinasi dan bagaimana menjadi pemimpin yang baik dibidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. (syafiie, 2013, p. 36)

Malcver merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari tentang pemerintahan baik dalam suatu Negara maupun asal-usul pemerintahan itu sendiri, kondisi yang timbul dari adanya bentuk – bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, dan fungsi-fungsi pemerintahan. (kurniawati, 2015, pp. 205-215)

Brasz (dalam Syafiie, 2009: 21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut poelje (dalam Syafiie, 2009: 21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Rosenthal (dalam Syafiie, 2009: 21) menyatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Dari penjelasan tersebut ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi pemerintahan melakukan kegiatan kedalam dan keluar organisasi.

Kemudian Gaffar (dalam Ndraha, 2010: 16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Selanjutnya soewargono (dalam Ndraha, 2010: 16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2011: 8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Sehingga melihat dari defenisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintah adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan publik sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2007: 268) manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004: 1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dalam mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus

menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2002: 9) adalah sebagai berikut:

Menurut Salam (2007: 176) manajemen pemerintah adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara. Manajemen Pemerintahan Daerah Indonesia dilandasi oleh Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekarno (1986: 70) aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen meliputi :

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, dimanasesemuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

- e. Pengawasan, adalah suatu agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

4. Konsep Kewenangan

Kewenangan merupakan teori yang kebanyakan datang dari bidang hukum yang mana menurut Admosudirdjo (2001: 27) ialah apa yang disebut kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat.

Kewenangan harus dilandasi dengan ketentuan – ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan itu dapat dikatakan kewenangan yang sah. Oleh karena itu, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan harus didukung oleh sumber kewenangan itu sendiri dan sumber kewenangan diperoleh pejabat atau institusi pemerintahan melalui atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dilakukan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan, karena jika tidak ada kewenangan maka tidak akan ada dikeluarkannya suatu keputusan yuridis yang benar ungkap Stroik dalam (Thalib, 2006, p. 219).

Selanjutnya Marbun (2011: 71) menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis

adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Handjon (2005: 78) mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh dari tiga sumber,yaitu : atribusi, delegasi, dan mandat.

Kemudian Stoud (dalam Irfan,2006: 4) kewenangan dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang perintah yang diberikan oleh subjek hukum publik, maka dari pengertian dan teori diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang mana segala sesuatu tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan harus berdasarkan peraturan yang ada.

Maka dapat diketahui melalui latar belakang dalam penelitian ini dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPasal 26 yang menyebutkan wewenang Kepala Desa adalah:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembanguna Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemeberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;

- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Pasal 3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;

- d. Memeberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kewenangan harus dilandasi dengan ketentuan – ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan itu dapat dikatakan kewenangan yang sah. Oleh karena itu, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan harus didukung oleh sumber kewenangan itu sendiri dan sumber kewenangan diperoleh pejabat atau institusi pemerintahan melalui atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dilakukan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan, karena jika tidak ada kewenangan maka tidak akan ada dikeluarkannya suatu keputusan yuridis yang benar untkap Stroik dalam (Thalib, 2006, p. 219).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan tata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Sedangkan menurut H.D Stout dalam Ridwan Hr (2013:71) wewenang adalah seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

5. Konsep Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa, Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desatertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentraliasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Menurut Widjaja (2008:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat.
- b. Membina kehidupan masyarakat desa.
- c. Membina perekonomian desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adapt desa.
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa.
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2008:28) Pertanggungjawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat desa.

6. Konsep Pembinaan

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : Memenuhi

kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah pembinaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat di mobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pembinaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup arah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Dengan demikian, pembinaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pembinaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pembinaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi , maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atau berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu (Toha. 2002;7).

Menurut Santoso (2005;57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain :

- a) Bimbingan
- b) Pengawasan
- c) Pengarahan

Menurut Sumodiningrat (1999;72) Pembinaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pembinaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap Peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Pembinaan yang dilakukan kemudian mencakup tiga hal pokok yakni kerakyatan, kemampuan sosial politik, dan berkompetensi partisipatif (Suharto. 2004;215). Parson et.al (1994;106) juga mengajukan tiga dimensi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut yang merujuk pada :

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekan.

Lebih lanjut Sedarmayanti menjelaskan, kata pembinaan (empowerment) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pembinaan mengandung dua kecenderungan yaitu :

1. Kecenderungan Primer, proses pembinaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*) proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
2. Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan/keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dari dua kecenderungan diatas memang selain mempengaruhi dimana agar kecenderungan primer dapat terwujud maka harus lebih sering melalui kecenderungan sekunder.

Selanjutnya Tikson dalam Sani (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam proses pembinaan masyarakat yaitu :

1. Pengorganisasian masyarakat

Bidang ini berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian. Masyarakat dapat diorganisasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti organisasi kewilayahan yang luas, organisasi sektoral dan jaringannya atau aliansi dan koalisi. Organisasi-

organisasi ini merupakan alat masyarakat untuk menyatakan kehendak mereka dan untuk mempengaruhi proses perubahan yang diinginkan.

2. Penguatan kelembagaan

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan penguatan kemampuan organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur : pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang ada termasuk didalamnya proses perguliran, manajemen, kemandirian kelompok, norma, dan nilai yang dianut organisasi agar kegiatan kolektif menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam penerapannya penguatan kelembagaan banyak dilakukan melalui pelatihan, keterampilan dan studi banding. Keterampilan dalam hal ini mencakup latihan kepemimpinan, penerapan organisasi dan manajemen keuangan, studi banding dilakukan untuk melihat kelompok di tempat lain yang telah berhasil meningkatkan produktivitas kerja organisasi.

3. Manajemen sumber daya

Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan baik, termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan pengembangan organisasi sosial yang dapat melakukan fungsi pelayanan sosial, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan kegiatan lain yang dianggap perlu. Di samping itu organisasi ekonomi diperlukan untuk memformulasikan berbagai kegiatan ekonomi yang ada menjadi lebih beragam dan luas sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Kegiatan konservasi dan rehabilitas lingkungan demi terciptanya pembangunan ekologi dan ekosistem juga menjadi perhatian.

Parson et.al (1994;112-113) menyatakan bahwa proses pembinaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pembinaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien (masyarakat) dalam setting pertolongan perseorangan. Dalam konteks pekerjaan sosial pembinaan dapat dilakukan melalui :

1. Asas Mikro, pembinaan melalui bimbingan tujuannya membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Model yang sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
2. Asas Mezzo, pembinaan dilakukan pada sekelompok klien (masyarakat), metode ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, media intervensi, tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi permasalahan.
3. Asas Makro, pendekatan sistem besar (large system strategy) perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Metode ini memandang klien sebagai orang memiliki kompetensi.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pembinaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pembinaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya; masyarakat kurang mampu) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hasmaeni dan Riley (dalam Suharto, 2004;218) mengembangkan delapan indikator,

yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pembinaan. Keberhasilan pembinaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu ; kekuasaan di dalam (*power with in*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power within*).

Menurut Wiranto (1999;45), pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pembinaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

Sejalan dengan itu, Gany (2001) juga berpendapat bahwa konsep pembinaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksi yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pembinaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas pembinaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu :

1. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
2. Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
3. Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.

Oleh karena itu, pembinaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.

7. Konsep Desa dan Kehidupan Masyarakat Desa

Departemen Dalam Negeri (dalam Wasistiono dan Tahrir, 2006: 8) meninjau pengertian Desa kembali, yaitu Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat susunan asli adalah suatu “badan hukum dan ada pula badan pemerintahan” yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Selanjutnya Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahrir, 2006: 9) menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya. Masyarakat adalah kumpulan

individu yang memiliki tujuan yang sama dan menempati suatu daerah dan juga mempunyai hubungan baik antara sesamanya, pada umumnya kehidupan masyarakat Desa meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan sosial budaya yang mana keseluruhan aspek tersebut harus dijaga dan ditingkatkan sehingga masyarakat mendapat kehidupan yang lebih layak dan baik.

Sebagai contoh pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesehatan yaitu pendirian Posyandu dan pemeriksaan rutin masyarakat Desa yang dilakukan oleh pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Desa serta pelestarian sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat, maka dari itu pemerintah Desa khususnya Kepala Desa mempunyai kewenangan membina kehidupan masyarakat Desa dengan melakukan laporan pertanggung jawaban kegiatan tersebut kepada masyarakat Desa dan pemerintah Kecamatan serta Kabupaten.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Syafendry (2016)	Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa adalah Kurang Terlaksana. Adapun faktor penghambat pelaksanaan Pelaksanaan Tugas


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Singingi	Kepala Desa adalah Masih minimnya pengawasan Kepala Desa dalam arti membina kehidupan masyarakat, Banyaknya kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya positif, masih dirasakan kurang mendapatkan perhatian dari Kepala Desa dan kurangnya peran aktif masyarakat dan lembaga masyarakat dalam melakukan koordinasi dengan kepala Desa. Sehingga tugas kepala desa belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
2.	Fitanisari Jorebe (2018)	Efektivitas pelaksanaan tugas kepala desa dalam Koordinasi pembangunan secara partisipatif Di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten halmahera utara	hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas kepala desa dalam koordinasi pembangunan desa secara partisipatif di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara adalah cukup tinggi; dengan kata lain tugas kepala desa mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif dilihat dari indikator pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini.
3.	Deibby K. A	Peran Kepala Desa	Hasil dari penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Pangkey (2018)	Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa	menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang telah diterima oleh desa melalui dana desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemasayarakatan yang meliputi pembinaan kelompok tani, pemuda dan ibu rumah tangga.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta dalam melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**”, maka peneliti menjelaskan hubungan unsur-unsur dalam penelitian ini kedalam gambaran alur penelitian yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Modifikasi dari Sejumlah Dasar Teoritis

D. Konsep Operasional

konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dan penelitian Untuk memperjelas konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka peneliti mengoperasionalkan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikator yakni sebagai berikut:

1. Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintahan Desa Yang terdiri dari perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pembinaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.
4. Bimbingan yaitu kegiatan penyuluhan secara langsung yang dilakukan untuk mengajarkan sesuatu hal yang terkait dengan kepentingan bersama.
5. Pengawasan yaitu kegiatan untuk meninjau suatu perencanaan atau hasil baik secara tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan kenyataan dilapangan.
6. Pengarahan yaitu bentuk petunjuk yang diberikan untuk suatu pelaksanaan suatu program sehingga apat mencapai suatu tujuan.

E. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, Variabel, indikator dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat, tujuan Operasional Variabel ini adalah lebih menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini serta pengelompokan item penilaian yang mana sebagai batasan-batasan penilaian, maka Operasional Variabel dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel II.2. Operasional Variabel Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang Dinilai	Skala Ordinal
Pembinaan adalah sejauh mana dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan	Membina Kehidupan Masyarakat Desa	1. Bimbingan	a. Pemberian petunjuk	Baik
			b. Memberikan masukan	Cukup baik
				Kurang baik
		2. Pengawasan	a. Pengawasan langsung	Baik
		b. Pengawasan tidak langsung	Cukup baik	
				Kurang baik

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang Dinilai	Skala Ordinal
pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin (Widjaja, 2001;139)		3. Pengarahan	a. Menggerakkan b. Mengatur	Baik Cukup baik Kurang baik

D. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, klasifikasi penilaian dengan klasifikasi baik, kurang baik dan tidak baik. Untuk variabel partisipasi masyarakat dalam pembangunan dinilai:

Terlaksana : apabila total skor yang di peroleh responden dalam menilai Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu berkisar $\geq 67\%$.

Cukup Terlaksana : apabila total skor yang diperoleh responden dalam menilai Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu berkisar antara 34% - 66%.

Kurang Terlaksana: apabila total skor yang di peroleh responden dalam menilai Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bekisar antara \leq 33%.

Selanjutnya dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dilihat dari setiap indikator mempunyai penilaian masing-masing indikator tersebut sebagai berikut:

1. Bimbingan dapat dikatakan:

Terlaksana : Apabila dilakukan bimbingan dalam kategori baik atau berada pada pada persentase $> 67\%$

Kurang Terlaksana : Apabila dilakukan bimbingan dalam kategori cukup baik atau berada pada pada persentase 34% - 66%

Tidak Terlaksana : Apabila dilakukan bimbingan dalam kategori kurang baik atau berada pada pada persentase $< 33\%$

2. Pengawasan dapat dikatakan:

Terlaksana : Apabila dilakukan bimbingan dalam kategori baik atau berada pada pada persentase $> 67\%$

Kurang Terlaksana : Apabila dilakukan bimbingan dalam kategori cukup baik atau berada pada pada persentase $34\% - 66\%$

Tidak Terlaksana : Apabila dilakukan bimbingan dalam kategori kurang baik atau berada pada pada persentase $< 33\%$

3. Pengarahan dapat dikatakan:

Terlaksana : Apabila dilakukan bimbingan dalam kategori baik atau berada pada pada persentase $> 67\%$

Kurang Terlaksana : Apabila dilakukan bimbingan dalam kategori cukup baik atau berada pada pada persentase $34\% - 66\%$

Tidak Terlaksana : Apabila dilakukan bimbingan dalam kategori kurang baik atau berada pada pada persentase $< 33\%$

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dilakukan dengan survey yang mana menggunakan metode kuantitatif di karenakan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian berupa pembahasan mengenai fenomena yang telah di jelaskan pada latar belakang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, adapun pemilihan lokasi penelitian di Desa Sukamaju ialah dikarenakan menurut data yang dapat mengenai kehidupan masyarakat desa terlihat masih terdapat permasalahan dan peran Kepala Desa yang terlihat kurang terlaksana dengan baik.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Usman dan Akbar (2011: 42) menyatakan : Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Maka

populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pemerintah desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD serta masyarakat Sukamaju.

Sedangkan sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling (Usman dan Akbar, 2011: 43). Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, anggota BPD dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.1 Populasi dan Sampel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Nama Populasi	Populasi	Sampel	%
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Sekretaris Desa	1	1	100%
3.	Kaur Pemerintahan	1	1	100%
4.	Kaur Pembangunan	1	1	100%
5.	Kaur Umum	1	1	100%
6.	Kadus	3	3	100%
7.	Badan Permusyawaratan Desa	3	3	100%
8.	Masyarakat Desa	1.263	26	2,1%
Jumlah		1.274	37	2.9%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan sampel penelitian ini ialah berjumlah 37 orang yang mana terdiri dari pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan dua jenis teknik sampling yaitu sensus dan purposive.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini digunakan 2 teknik yaitu sensus dan purposive. Sensus yaitu mengambil keseluruhan populasi yang ada dikarenakan jumlah populasi yang dimiliki pada pemerintahan desa tergolong kecil yaitu perangkat Desa, termasuk RT dan RW, dan BPD yang berjumlah 11 orang. Selanjutnya teknik purposive merupakan teknik penarikan berdasarkan tujuan dan alasan tertentu, peneliti mengambil dan membatasi sampel masyarakat sebanyak 26 yang mana dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan mengetahui tentang permasalahan penelitian, sehingga jumlah keseluruhan sampel berjumlah 37 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan pedoman kusioner yang telah disiapkan terlebih dahulu.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang berkenan dengan kegiatan pembinaan masyarakat pada Desa Sukamaju, penejelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Memberikan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk diisi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

b. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga peneliti dapat menilai terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam pembinaan kehidupan masyarakat.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui buku-buku, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang ada di Kantor Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan penulis.

d. Wawancara

Wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian ini yang mana wawancara ini dilakukan kepada Kepala Desa.

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah, dipresentasikan untuk dianalisa secara *Deskriptif Kuantitatif* sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa kuantitatif dalam

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat Kabupaten Indragiri Hulu

Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan UU No. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah rangat dan tembilahan di sebelah Hilir. Pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965. Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Setelah dimekarkan menjadi 2 kabupaten satu tahun kemudian lebih tepatnya pada tahun 2008 kecamatan yang ada di Indragiri Hulu dimekarkan kembali, pada saat pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 1999 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu tinggal 6 kecamatan. Setelah dimekarkan kembali 3 kecamatan, maka sekarang Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 9 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2000.

B. Gambaran Umum Kecamatan Batang Peranap

Secara geografis Kecamatan Batang Peranap terletak pada posisi yang strategis yang merupakan jalur lintas sungai Indragiri dan sungai Batang Peranap serta jalur yang menghubungkan Kecamatan Batang Peranap dengan Batang Cenaku sampai ke Kabupaten Tebo Propinsi Jambi.

Batas wilayah Kecamatan Batang Peranap yaitu :

- Sebelah Timur :berbatasan dengan Kecamatan Peranap
- Sebelah Barat :berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan Kabupaten Tebo (Prov. Jambi)
- Sebelah Utara :berbatasan dengan Kecamatan Peranap

Didalam Kecamatan Batang Peranap terdapat beberapa Desa. Desa tersebut ada 10 Desa yakni :

- a. Desa Suka Maju
- b. Desa Koto Tuo
- c. Desa Pematang
- d. Desa Pematang Benteng
- e. Desa Pundi Kayu
- f. Desa Selunak
- g. Desa Sungaiaur

- h. Desa Pesajian
- i. Desa Pelandangan dan Sencano Jaya

Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kantor Camat Batang Peranap. Berikut ini uraian tugas Pejabat Kantor Camat di Kabupaten Indragiri Hulu seperti salah satunya di Kantor Camat Batang Peranap, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan.
2. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
3. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Mengkoordinasi penerapan, penegakan, peraturan perundang-undangan.
6. Mengkoordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum.
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
8. Membinadan melaksanakan kesekretariatan kecamatan.
9. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

10. Melaksanakan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

C. Desa Suka Maju

1. Profil Desa Suka Maju

Desa sukamaju merupakan bagian dari wilayah desa yang bernama dusun sukamaju, pada tahun 2001 masyarakat di desa sukamaju melaksanakan musyawarah yang dihadiri 17 orang tokoh masyarakat bertempat di rumah astoni dengan maksud memekarkan dusun suka maju menjadi desa Definitif dan pada tanggal 31 maret Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu menyetujui permohonan masyarakat untuk menjadikan dusun sukamaju menjadi desa Definitif.

Desa Sukamaju memiliki 3 Dusun, 6 rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT). Dari ketiga Dusun ini tidak memiliki pembagian yang khusus atau istimewa sehingga Dusun tidak memiliki perkebunan, sementara pusat desa berada di Dusun III (tiga) dan setiap Dusun dipimpin oleh Kepala Desa.

2. Luas Wilayah

Desa Sukamaju memiliki luas wilayah sebesar 23,400 Ha dengan memiliki luas daratan 75% dan luas rawa 25% yang cukup berpotensi dimanfaatkan sebagai area perkebunan penduduk pemukiman dan kawasan peruntukkan lainnya. Desa sukamaju ini memiliki 2 iklim yaitu kemarau dan hujan yang sangat bagus

mempengaruhi tanaman secara langsung pada lahan perkebunan masyarakat Desa Sukamaju yang bercocok tanam.

3. Batas – Batas Wilayah

Secara Administratiff Desa Sukamaju memiliki batas wilayah baik batas jauh maupun batas terdekat yaitu:

Sebelah barat : Desa Punt Kayu

Sebelah utara : Desa Selunak

Sebelah Selatan : Desa Pematang Benteng

Sebelah Timur : Desa Pematang

4. Sosial Budaya

Sosial budaya Penduduk Desa Sukamaju berasal dari desa tempatan sehingga tradisi-tradisi yang ada masih dilestarikan dan tetap dibudayakan agar ciri khas Desa ini tetap terlihat. Tradisi – tradisi tersebut salah satunya berupa musyawarah untuk mencapai mufakat dan gotong royong serta tradisi kearifan local yang lainnya yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sukamaju dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan dan kesalahfahaman antar kelompok masyarakat.

5. Sektor Pertanian

Sector utama pertanian Desa Sukamaju berasal dari hasil perkebunan yaitu bercocok tanam berupa sayur-sayuran seperti kacang panjang, bayam, terong dan cabe. Dengan Dbercocok tanam ini snagat meembantu perekonomian masyarakat setempat dan didukung oleh iklim serta tekstur lahan yang memadai sehingga masyarakat di Desa Suka Maju sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani.Sukamaju memiliki hutan seluas 94 Ha dan dalam penggunaan oleh masyarakat desa sukamaju di dominasi untuk pengembangan sector perkebunan seperti karet dan lahan untuk tapak perumahan dan fasilitas umum lainnya.

6. Usaha Perdagangan, pengendalian dan usaha jasa

Usaha Perdagangan, pengendalian dan usaha jasa di desa sukamaju lebih banyak bergantung kepada sector Pasar, pertokoan,kios-kios dan sarana jual beli lainnya yang dimana desa sukamaju dalam sarana perekonomian memiliki satu pasar tradisional, kios-kios dan kedai atau warung.

7. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap berjumlah 2.765 jiwa dengan penduduk laki – laki 1.630 jiwa dan perempuan 1.135 jiwa dengan 481 Kepala Keluarga. Berikut paparan table Penduduk Desa Sukamaju.

Table IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Sukamaju Tahun 2019

No	jenis kelamin	Jumlah	presentase
1	laki –laki	1.630	58,95%
2	Perempuan	1.135	41,05%
Jumlah		2.765	100%

Sumber : kantor Kepala Desa Sukamaju, 2019

8. Pendidikan

IV.2 : Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Sukamaju Tahun 2019

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	presentase
1	PAUD	1	25%
2	SD	1	25%
3	PDTA/MDA	1	25%
4	SLTP/ SMP	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber : Kantor Desa Sukamaju, 2019

Dari table diatas sangat jelas bahwa jumlah atau jenis pendidikan di desa sukamaju terdiri dari PAUD berjumlah 1 dengan presentase 25 %, 1 jumlah SD dengan presentase 25%, PDTA/MDA berjumlah 1 dengan presentase 25% dan SLTP/SMP berjumlah 1 dengan presentase 25% sekolah yang dimana bahwa di Desa Sukamaju tidak terdapat Sekolah Menengah Atas atau SMA dan hanya memiliki 4 sektor atau jenis pendidikan yang disediakan untuk masyarakat desa itu sendiri.

9. Kesehatan

Table IV.3 : Jumlah tingkat Kesehatan Desa Sukamaju Tahun 2019

No	Jenis Kesehatan	Jumlah	presentase
1	Puskesmas	1	2,8%
2	Bidan Desa	15	41,7%
3	Dukun Bayi	18	50%
4	Tenaga Dokter	2	5,5%
Jumlah		36	100%

Sumber : kantor Desa Sukamaju, 2019

Dari table diatas jelas diuraikan bahwa Puskesmas yang ada di Desa sukamaju terdiri 1 dengan presentase 2,8% dengan memiliki tenaga kebidanan desa yaitu sebanyak 15 orang dengan presentase 41,7% dan mempunyai Dukun Bayi sebanyak 18 orang dengan presentasi 50% dan tenaga medis kedokteran memiliki 2 Dokter dengan Presentase 5,5% sehingga dalam tingkat kesehatan 36 jumlah jenis tempat maupun tenaga medis dengan presentase 100%.

10. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya mampu mengatur, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat desa itu sendiri. Aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yang menjadi hal utama adalah hukum adat istiadat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya masyarakat, ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan, ketertiban, keamanan dan ketahanan diri, serta pemerintahan. Pemerintahan desa merupakan bentuk formalitas organisasi kelembagaan masyarakat desa. Kehadiran pemerintahan desa merupakan pemenuhan kebutuhan eksistensi masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa pada Pasal 1 ayat (2) bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2008 tentang pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yaitu pada Pasal 2 ayat (1) sampai (10). Yakni:

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan DPD
- (2) Susunan organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (3) Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa

- (4) Nama dan jumlah perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, setelah mendapat persetujuan Bupati
- (5) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
- (6) Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 1. Unsur Kewilayahan
 2. Sekretaris Desa
 3. Pelaksana Teknis Lapangan
- (7) unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud adalah pembantu Kepala Desa yang mengepalai suatu kampung atau Dusun
- (8) sekretaris desa sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh urusan yang terdiri dari urusan umu, urusan pemerintahan, urusan pembangunan
- (9) urusan sebagaimana yang dimaksud berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris desa yang mempunyai tugas menjalankan kegiatan sekretaris desa sesuai dengan bidangnya dan tiap – tiap urusan dijabat oleh seorang kepala urusan
- (10) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud yaitu petugas Desa atau petugas lainnya yang melakukan tugas tertentu dalam urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian atau urusan lainnya menurut adat kebiasaan Desa setempat.

Untuk lebih rinci peneliti menguraikan mengenai Struktur Organisasi Pemerintah Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

a. Kepala Desa

Didalam tugas dan wewenang kepala desa memiliki kewajiban, yaitu :

1. Melakukan kehidupan yang demokrasi
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Dsa
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Melakukan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bebas dan bersih dari Kolusi, korupsi dan nepotisme
6. Melaksanakan urusan yang menjadi kewanangan desa
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undnagan
8. ‘membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat
9. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
10. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
11. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Dsa memiliki tugas, yaitu :

- a. Melaksanakan administrasi keuangan
- b. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
- c. Menyusun APB desa
- d. Mengadakan kegiatan investasi (mencatat, mengawasi dan memelihara)
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Desa
- f. Melaksanakan administrasi kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan
- g. Merumuskan program kegiatan kepala desa
- h. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat

c. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan bertugas membantu Sekretaris Desa, yaitu :

- 1) Pencatatan monografi desa
- 2) Kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- 3) Penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa
- 4) Kegiatan administrasi pertanahan
- 5) Kegiatan ketentraman dan keterttiban serta pertahanan sipil
- 6) Tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan

d. Kepala Urusan Pembangunan

Sekretaris desa dibantu oleh kepala urusan pembangunan yang bertugas :

- a. Mencatat dan mempersiapkan bahan usulan kegiatan pembangunan desa
- b. Kegiatan administrasi pembangunan desa
- c. Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
- d. Menghimpun dan mempersiapkan bahan usulan kegiatan pembangunan desa

e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kepala urusan kesejahteraan rakyat bertugas membantu sekretaris desa dalam:

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepala sekretaris desa sesuai dengan bidang tugasnya
2. Mengadakan pencatatan pengurusan kematian,pendataan nikah,talak dan rujuk
3. Melaksanakan administrasi dalam bidang social
4. Menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olahraga
5. Membantu mengatur penanganan korban bencana alam

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Terlebih dahulu peneliti akan memaparkan identitas responden dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat. Responden didalam penelitian ini merupakan pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

Adapun identitas responden yang akan dibahas dalam menunjang hasil penelitian ini adalah tingkat pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat umur.

1. Tingkat Pendidikan

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat kinerja yang dimilikinya dan akan memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukannya penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka berikut ini diuraikan mengenai tingkat pendidikan responden.

Table V. 1 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD / Sederajat	9	24,32%
2	SMP/ Sederajat	6	16,22%
3	SMA / Sederajat	16	43,24%
4	D1 - D3	2	5,4%
5	S1	4	10,82%
Jumlah		37	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Dari table diatas jelas terlihat bahwa didalam lingkungan masyarakat Desa Sukamaju dalam tngkatan pendidikan SD/ Sederajat berjumlah 9 orang dengan presentase 24,32%, kemudian tingkat SMP/ sederajat berjumlah 6 orang dengan presentase 16,22 %, tingkat SMA / sederajat berjumlah 16 orang dengan presentase 43,24%, dan untuk tingkat pendidikan D1 – D3 berjumlah 2 orang dengan presentase 5,4% dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 4 orang dengan presentase 10,82% kemudian total keseluruhan responden berjumlah 37 orang dengan presntase 100%.

2. Jenis Kelamin

Data responden menurut jenis kelamin ini perlu sebagai analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Berikut ini diuraikan mengenai responden berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki – Laki	27	72,97%
2	Perempuan	10	27,03%
Jumlah		37	100%

Sumber : olahan peneliti, 2020

Dari table diatas sangat jelas dikatakan bahwa jenis kelamin pada identitas responden dengan jenis kelamin Laki – laki berjumlah 27 orang dengan presnetase 72,97% kemudian dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 10 orang dengan presentase 27,03%, kemudian jumlah keseluruhan 37 orannng dengan jenis kelamin laki – laki dan perempuan dengan presentase 100%.

3. Jenis Pekerjaan

Dalam hal jenis pekerjaan responden di Desa Sukamaju adalah Petani, Wiraswasta, Buruh Tani, Peternak, Pedagang Keliling, dan Pegawai Negeri Sipil. Sebagian besar jenis pekerjaan responden mayoritas adalah petani. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti mengenai jenis pekerjaan responden pada table dibawah ini:

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Petani	15	40,54%
2	Buruh Tani	6	16,22%
3	Peternak	5	13,51%
4	Wiraswasta	5	13,51%
5	Pedagang Keliling	3	8,11%
6	pegawai Negeri Sipil	3	8,11%
Jumlah		37	100%

Sumber : data olahan Peneliti, 2020

Dari table diatas sangat jelas dikatakan bahwa jenis pekerjaan masyarakat desa sukamaju ada 6 jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu petani dengan jumlah 15 orang dengan presentase 40,54% kemudian buruh petani berjumlah 6 orang dengan presentase 16,22%. Untuk jenis pekerjaan peternak

berjumlah 5 orang dengan presentase 13,51% dan wiraswasta dengan jumlah 5 orang dengan presentase 13,51%. Selanjutnya untuk jenis pekerjaan pedagang keliling memiliki jumlah sebanyak 3 orang dengan presentase 8,11 % kemudian pegawai negeri sipil dengan presentase 8,11 %.

4. Tingkat Umur

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktifitas kerja dikarenakan tingkat usia selalu menjadi indikator utama yang akan mempengaruhi pola pikir, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan standar kemampuan fisik dalam melakukan suatu pekerjaan. Berikut ini adalah tingkat umur responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table V.4 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase
1	20 – 30	5	13,51%
2	31 – 40	10	27,03%
3	41 – 50	15	40,54%
4	51 – 60	7	18,92%
Jumlah		37	100%

Sumber : data olahan peneliti, 2020

Dari data diatas jelas bahwa rata – rata umur responden 20 – 30 berjumlah 5 orang dnegan presentase 13,51% kemudian tingkat umur 31 – 40 sebanyak 10 orang dengan presentase 27,03%. Selanjutnya untuk tingkat umur 41 – 50 berjumlah 15 orang dengan presentase 40,54% dan untuk rata – rata umur 51 – 60 memiliki presentase 18,92% dengan jumlah 7 orang.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Desa memiliki Pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 1 dikatakan Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Setelah menyebarkan angket (kuisisioner) kepada respondenn penelitian yang terdiri dari Kepala Desa Sukamaju, maka setelah disebarkan angket tersebut selanjutnya diisi oleh responden dan kemudian peneliti mengola data dari hasil penyebaran angket tersebut,melakukan pengelompokkan data berdasarkan indicator

dan item penelitian masing-masing serta akan dijelaskan sesuai dengan indicator dan masing – masing pembagian responden penelitian yaitu sebagai berikut ;

1. Bimbingan

Suatu rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri. Hal ini diperlukan bila pembangunan untuk masyarakat itu sendiri maka masyarakat yang harus menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan bagi kepala desa. Menyadari tingkat kesadaran masyarakat rendah dan tingkat partisipasi masyarakat rendah untuk itu pemerintahan desa yang membuat pembinaan kepala desa sangat diperlukan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di desa tersebut agar ada kemajuan didalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Rocham Natawidjaja (1987) bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang di lakukan secara berkesinambungan ,supaya indivu tersebut dapat memahami dirinya,sehingga dia dapat mengarahkan dirinya dan dapat bertinda secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah , keluarga, masyarakat dan kehidupan lainnya. Dan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bimbingan adalah Petuntuk (Penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntutan pimpinan dll. Berkaitan dengan masalah yang di angkat oleh peneliti tentang Analisis pelaksanaan tugas kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa di desa sukamaju kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu, disini kita dapat

melihat seperti apa bentuk dari bimbingan yang di berikan dari Desa kepada masyarakat untuk membina kehidupan masyarakat sebagai berikut iini:

Tabel V. 5 : Distribusi Jawaban Responden mengenai Bimbingan

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pemberian Petunjuk	6	13	18	37
2	memberkan Masukan	8	17	12	37
Jumlah		14	30	30	74
Rata – Rata		7	15	15	37
Presentase		18,92%	40,54%	40,54%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Hasil dari data olahan pada tabel V.5 diatas jelas dikatakan 18,92% menatakan Terlaksana, kemudian 40,54% menatakan Kurang Terlaksana dan 40,54% mengatakan Kurang Terlaksana. Dari Presentase iini memiliki rincian atas data olahan kuisioner yang didapat di Desa Sukamaju adalah dengan pemberian petunjuk ada 6 orang yang mengatakan Terlaksana dengan alas an bahwa Kepala Desa beserta jajarannya telah melakukan dan mengadakan tablik akbar pada hari – hari tertentu seperti hari besar islam, penyuluhan seperti akan dilakukan kegiatan RKI (Rangkaian Keluarga Indonesia) yang dimana kegiatan tersebut untu mengajarkan warga berbagai macam penegtahuan seperti cara penggunaan internet,manfaat penggunaan daur ulang

sampah Organik dan Non- Organik dan mengajak tokoh masyarakat untuk mengikuti rapat dan musyawarah di kantor Desa. 13 orang responden mengatakan Kurang Terlaksana dengan alasan mereka seperti diacuhkan dan hanya sanak saudara saja yang mengikuti salah satunya rapat di kantor Desa dan seperti tablik akbar hanya dilakukan jika masyarakat desa setempat mendesak untuk mengadakan tablik akbar. Kemudian ada 18 orang responden mengatakan Tidak Setuju dengan alasan 3 orang hanya mengatur pada saat kegiatan dan 15 orang lainnya mengatakan alasan mereka tidak mengetahui informasi dan sedikit ragu-ragu antara iya atau tidaknya. Dan dalam Pemberian Masukan 8 orang mengatakan terlaksana dikarena mereka sering diberikan ide ide baru pada saat melakukan kegiatan seperti kegiatan siskamling yang dilakukan dengan bergantian orang agar tidak hanya berpatokan pada beberapa orang saja. 17 orang mengatakan kurang terlaksana dikarenakan merasa hanya dibiarkan saja dan jika datang hanya banyak mengobrol dan berbincang bincang seputar jalannya kegiatan dan tidak memberikan bagaimana baiknya kegiatan itu telaksana hingga warga hanya mengerjakan sesuai yang biasa mereka lakukan. Dan yang mengatakan tidak terlaksana ada 12 orang dengan alasan tidak ada masukan apapun pada saat melakukan kegiatan seperti pemasangan tenda untuk tabliq akbar dan susunan acara yang seperti apa yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peraanap (19/08/20) mengatakan:

“kami ini nak sebagai instansi pemerintahan desa sudah pasti melakukan bimbingan dengan baik, baik itu kepada masyarakat maupun dengan pegawai-pegawai yang bekerja di kantor desa ini, bimbingan kami banyak nak yang udah dilakuin, kayak buat persatuan ibuk-ibuk PKK, kemudian buat turnamen voli yang banyak digemari warga disini, terus ada jugak kami buat tablik akbar ngundang ustad/ustadzah. Iyaa memang belum sempurna kali lah tapi setidaknya ada usaha kami nak gimana caranya suapaya orang-orang didesa sini nih ada kemajuan ada keahlian jugak dan yaa dapat ilmu jugak. Dan kalo ada rapat yang melibatkan warga kami pasti ngundang atau gak ngajak lah bahasanya tokoh-tokoh masyarakatnya supaya bias tau pendapat mereka yang mewakili warga. gotong royong kadang kami juga agendakan untuk membersihkan desa kami ini nak walaupun belum jadi agenda rutin desa ini.”

Kemudian dalam hal memberikan masukan 8 dari 37 orang mengatakan terlaksana dan 17 dari 37 orang mengatakan kurang terlaksana sedangkan 12 dari 37 orang mengatakan tidak terlaksana.

Dari hasil observasi ini peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pemberian bimbingan dan meberikan masukan yang dilakukan oleh pihak Kepala Desa belum secara jelas terlaksana dan dapat dikatakan kurang terlaksana karna tidaknya adanya kemaksimalan dalam menangani permasalahan kehidupan masyarakatnya. Dengan kata lain Kepala Desa hanya menjalankan saja kemudian tidak melakukannya secara rutin sehingga dapat dikatakan hanya musim-musiman atau hangat-hangatnya saja.

Dari hasil kuisisioner, wawancara dan observasi peneliti maka dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Kabupaten Indragiri Hulu dalam membina kehidupan masyarakat desa khususnya dalam hal memberikan bimbingan dikategorikan **Kurang Terlaksana**, karena 40,54% berada pada kategori 34 ,66 %.

2. Pengawasan

Menurut Siagian (1990;107) , Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah di tentuan sebelumnya .Kemudian Menurut Admosudirdjo (dalam Febriani,2005:5) , pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana – rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan hasil observasi,wawancara dan penmyebaran angket, diperoleh jawaban responden sebagai berikut ini:

Tabel V.6 : Distribusi Jawaban Responden Menegenai Pengawasan

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	pengawasan kegiatan	6	24	7	37
2	pengawasan setelah kegiatan	6	6	25	37
Jumlah		12	30	32	74
Rata-Rata		6	15	16	37
Presentase		16,22%	40,54%	43,24%	100%

Dari tabel V.6 mampu dijelaskan bahwa 16,22 % terlaksana, kemudian 40,54% mengatakan kurang terlaksana, dan yang tidak terlaksana sebesar 43,24%. Didalam pengawasan kegiatan 6 dari 37 orang mengatakan terlaksana dan berperan dalam melakukan pengawasan pada saat adanya kegiatan dilakukan seperti kegiatan pengecekan pada stok obat dipuskesmas dan pengecekan pos posyandu pada saat posyandu dilaksanakan walaupun dilakukan secara berkala. 24 orang dari 37 orang mengatakan kurang terlaksana dikarenakan pada saat mereka datang hanya melihat dan melakukan dokumentasi tanpa memeriksa lebih lanjut dan 7 dari 37 orang tersebut mengatakan bahwa pengawasan kegiatan tidak terlaksana. Dengan alasan pada saat ibu ibu posyandu tidak ada petugas atau aparat dari Desa untk datang dan melihat kondisi pos posyandu dan masih sering terjadi kehabisan stok obat seperti

obat gatal atau obat demam yang membuar warga harus membelinya didesa sebelah. Selanjutnya untuk pengawasan setelah kegiatan , 6 orang menatakan berperan atau terlaksana dengan alasan mereka melihat para pejabat Desa datang dan melihat kegiatan yang dilakukan secara langsung , baik itu kegiatan besar seperti tabligh akbar maupun penyuluhan yang bersifat mendidik seperti cara pengolahan tanah yang benar dan system program KB, sedangkan untuk 6 orang lainnya mengatakan kurang terlaksana dikarenakan masih jarang para pejabat desa datang untuk melihat keadaan selingkungan desa sukamaju dan hanya terlihat pada saat ada pejabat lain yang datang ke Desa Sukamaju dan yang memiliki jumlah banyak yaitu 25 orang dari 37 orang mengatakan tidak terlaksananya dikarenakan pengawasan setelah kegiatan tidak ada dilakukan bahkan untuk mendata kembali serta melihat hasil dari kegiatan yang dilakukan.

Dalam hal ini pada saat wawancara dengan Kepala Desa di Desa Sukamaju (19/08/20) mengatakan:

“waktu pengawasan ini nak kami lakukan secara rutin, kadang seminggu sekali kadang dua minggu sekali ya walaupun gak beraturan. Tapi pihak kami dari pemerintahan desa ini pernah nak melakukan pengawasan dalam hal posyandu pada saat dilakukan ya ditengok betul gak kerjanya, obat obatnya jugak kami periksa dulu kan, ya apapun yang berkaitan sama warga sini yang mereka lakukan baik itu kegiatan atau lainnya pasti kami awasi terus ya sebagai bentuk kami memberikan perhatian kepada warga desa ini”.

Dari pernyataan kepala desa dan data yang didapat peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya dalam hal pengawsan ini kepala desa masih belum maksimal untuk memerhatikan masyarakat didesa sukamaju dan cenderung membela diri yang pada kenyataannya dalam hal pengawasan baik pengawasan kegiatan maupn pengawsan setelah pengawasan **Tidak Terlaksana**, dengan presentase tertinggi yaitu **43,24 %** dan berada pada kategori 0 – 33 %.

3. Pengarahan

Berdasarkan hasil yang ditemukan peneliti atau dilapangan, maka diperoleh jawaban responden adalah sebagai berikut ;

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	mengerakkan	19	13	5	37
2	Mengatur	15	9	13	37
Jumlah		34	22	18	74
Rata – Rata		17	11	9	37
Presentase		45,95%	29,735%	24,32%	100%

Sumber : Data olahan peneliti, 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam hal pengarahan khusus menggerakkan ada 19 orang dari 37 orang sampel mengatakan terlaksana dengan 10 diantaranya mengatakan bahwa dalam hal menggerakkan dalam bidang apapun pasti terlaksana seperti himbauan jika ada acara dan pengumuman yang dilakukan melalui

TOA Masjid serta melakukan kegiatan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa seperti kegiatan Siskamling. Kemudian 13 orang diantaranya mengatakan kurang terlaksana dengan penjelasan responden yang tidak yakin akan himbauan dan pengumuman yang dilakukan serta jarang dilakukan siskamling dikarenakan warga setempat hanya sebentar saja mengikuti kegiatan setelah itu hilang dan jarang dilakukan lagi, dikarenakan biasanya hanya terdengar dari mulut ke mulut warga saja saat bertemu dan 5 orang menyatakan tidak terlaksana dengan alasan mereka yang tidak peduli terhadap hal atau kegiatan apapun. Kemudian indicator Pengarahan dalam hal Mengatur, 15 orang dari 37 orang mengatakan terlaksana dikarenakan sudah ada arahan berupa poster himbauan menjaga jarak sesama warga dan menghindari kerumunan dan untuk 9 orang mengatakan kurang terlaksana dikarenakan dilakukannya himbauan secara garis besarnya saja tanpa detail seperti adanya poster akan dilaksanakan pasar rakyat tetapi masyarakat tidak tahu dimana pasar itu dilakukan dan dilaksanakan dimana. Kemudian yang mengatakan tidak terlaksana ada sebanyak 13 orang dari 37 orang responden dengan alasan mereka tidak tahu karna bekerja diluar desa dan hanya kembali pada saat malam tiba. Dan hanya lewat saja tanpa memperhatikan sekeliling desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pada (19/08/20) mengatakan bahwa:

“dalam hal pengarahan untuk membeina masyarakat desa disini nak sudah pasti kami laukan dek semaksimal mungkin. Yang sudah pernah kami lakukan salah

satunya yaitu program keluarga berencana kami buat kayak sejenis seminar dan penyuluhan gitu dan Alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian pengarahan tentang keamanan desa ini na, jadi kami adakan sejenis rapat mingguan atau bulannan bersama ketua RT/RW dalam menjaga kemanan dan ketertiban di desa ini nak dan memperhatikan setiap ada kegiatan posyandu, poswindu dan lainnya yang bersifat kesehatan nak”.

Dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam hal pengarahan pihak kepala desa setelah melakukan pengarahan dengan baik, baik itu berupa pengarahan dalam hal menggerakkan dan mengatur sehingga ketika ada kegiatan yang bersifat membina masyarakat sudah berjalan dengan baik. Dari hasil data kusioner dan wawancara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam membina kehidupan masyarakat didesa sukamaju dalam hal pengarahan dikatregorikan **Terlaksana**, dengan presentase **45,95%** dan berada pada ketegori 66 – 100%.

Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Kepala Desa Dalam Membina Masyarakat Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu akan dijabarkan tabel berikut ini:

Tabel V.6 :Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kepala Desa Dalam Membina Masyarakat Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Bimbingan	17	11	9	37
2	Pengawasan	6	15	16	37
3	Pengarahan	7	15	15	37
Jumlah		30	41	40	111
Rata –Rata		10	13,7	13,3	37
Presentase		27,03%	37,03%	35,94%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti,2020

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara secara keseluruhan dalam evaluasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu maka dapat disimpulkan bahwa kepala Desa dalam melakukan pembinaan masih **Kurang Terlaksana** dengan Presentase tertinggi yaitu **37,03%** dan berada pada kategori 34 – 66 %.

C. Faktor Penghambat Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Dalam pelaksanaan tugas kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat di desa suka maju kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu ditemui hambatan yaitu:

1. Masih ditemukan minimnya pengawasan kepala desa pada saat melakukan kegiatan yang tujuannya untuk kehidupan masyarakat desa itu sendiri.
2. Masih kurangnya komunikasi yang aktif antara masyarakat dengan pihak pemerintrah desa baik itu kepala desa maupun lembaga masyarakat desa, sehingga masih ditemukan dalam melakukan kegiatan ada sebagian masyarakat mengetahui da nada sebagian masyarakat lainnya tidka mengetahui.
3. Masih kurangnya kesadaran diri dari masyarakat untuk mengikuti dan mencari tahu tentang kegiatan untuk mereka sendiri yang sebenarnya tujuannya untuk mensejahterakan hidup mereka itu sendiri.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori dalam penelitian ini, yakni teori pembinaan dapat disimpulkan :

1. Pada indikator bimbingan diketahui bahwa pemberian bimbingan dan memberikan masukan yang dilakukan oleh pihak Kepala Desa belum secara jelas terlaksana dan dapat dikatakan kurang terlaksana karna tidaknya adanya kemaksimalan dalam menangani permasalahan kehidupan masyarakatnya. Dengan kata lain Kepala Desa hanya menjalankan saja kemudian tidak melakukannya secara rutin sehingga dapat dikatakan hanya musim-musiman atau hangat-hangatnya saja.
2. Pada indikator pengawasan diketahui bahwa sebenarnya dalam hal pengawsan ini kepala desa masih belum maksimal untuk memerhatikan masyarakat didesa sukamaju dan cenderung membela diri yang pada kenyataannya dalam hal pengawasan pada saat pengawasan kegiatan.
3. Pada indikator pengarahan diketahui bahwa dalam hal pengarahan pihak kepala desa setelah melakukan pengarahan dengan baik, baik itu berupa pengarahan dalam hal menggerakkan dan mengatur sehingga ketika ada kegiatan yang bersifat membina masyarakat sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian, peneliti memberikan saran atas proses pelaksanaan tugas kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa di desa sukamaju kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu, yaitu:

1. Kepada pihak pemerintahan desa sukamaju diharapkan untuk lebih aktif memberika masyarakat setempat kegiatan aktif secara rutin dan memberikan pembinaan yang bersifat membantu perkonomian,keagamaan dan sejenisnya agar mayarakat setempat memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dan mendorong perekonomian masyarakat itu sendiri agar lebih berkembang.
2. Kepada pihak kepala desa peneliti harapkan untuk lebih memperhatikan lagi masyarakat desa tersebut, termasuk pada saat melakukan kegiatan jangan hanya melakukan pengawasan hanya sebentar saja melainkan lakukan pengawasan berperiode baik itu dalam kurun waktru seminggu sekali atau dalam waktu satu bulan 3 atau 4 kali agar setiap kegiatan yang dilakukan terlaksana sesuai dengan yang diinginkan.
3. Kepada masyarakat peneliti mengharapkan agar lebih peka terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa, baik itu berupa kegiatannya maupun informasi yang diberikan oleh pihak desa. Jangan seperti acuh tak acuh dan tidak mepedulikan apa yang diberikan dan yang seharusnya diterima oleh mayarakat itu sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Admosudirdjo. 2001. Hukum Administrasi Negara. Graha Indonesia. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Awang, Azam, Wijaya, Mendra, 2012. Ekologi pemerintahan.
- Badudu, J.S, 2001. Kamus umum bahasa indonesia. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Boediningsih, Wydiawati. 2010. Hak Azazi Manusia Dan Kewarganegaraan. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Surabaya.
- Danim, Sudarwan. 2000. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2004. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Rineka Cipta. Bengkulu.
- Daryanto, Abdullah, 2013. Pengantar ilmu manajemen dan komunikasi. Prestasi pustaka. Jakarta.
- Dharma, Setiawan, Salam. 2002. Otonomi daerah dalam prespektif lingkungan, nilai dan sumber daya. Jakarta, Djembatan
- Dunn, William, 2003. Analisis kebijakan public. Yogyakarta. Gadjahmada press
- Efendi, Mahrizal, 2003. Pembinaan Ekonomi dan budaya Indonesia, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Fachruddin, Irfan. 2004. Pengawasan peradilan Administrasi terhadap tindakan pemerintah. UGM press. Yogyakarta.
- Handjon, Philipus. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. UGM press. Yogyakarta.

Hasibuan, Malayu. 2006. Manajemen dasar, pengertian dan masalah. Jakarta. Bumi Aksara.

Indiahono, Dwiyanto, 2009. Kebijakan publik. Yogyakarta. Gaya media.

Labolo, Muhadam, 2011. Dinamika demokrasi, politik dan pemerintahan daerah. Jakarta. Pt IndeksMahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. WPP AMP YKPN. YogyakartaMahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. WPP AMP YKPN. Yogyakarta

Manullang. 2004, Pengembangan Sumber Daya Manusia, BFPE, Yogyakarta

Manullang. 2009. Manajemen. Gajah Mada University. Press. Yogyakarta.

Marbun, 2011. Pengadilan Adiminstrasi Negara dan upaya. UII press. Yogya.

Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. WPP AMP YKPN. Yogyakarta

Muchsin, H dan Fadillah Putra, 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Averroes. Malang.

Mulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)*. Bandung, Indra Prahasta.

Musanef. 2000. Manajemen kepegawaian di indonesia. Jakarta: Haji masagung

Ndraha, Talizuduhu, 1989. Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia. Bina Aksara. Jakarta.

Ndraha, Talizuduhu, 2005. Kybernologi. Jakarta, Rineka Cipta.

Ndraha, Talizuduhu, 2010. Kybernologi sebagai sebuah rekontruksi ilmu pemerintahan. Jakarta, Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2005. Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo. Jakarta

- Pranadjaja, M. Rohidin. 2003. Hubungan antar lembaga-lembaga pemerintahan. Gramedia Fustaka. Jakarta
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Penerbit djambatan
- Rauf, Rayunir dan Sri Maulidiah. 2015. *Pemerinthn Desa*. Pekanbaru, Zanafa Publishing.
- Siagian, P. Sondang. 2002. Fungsi-Fungsi Manejerial, Jakarta. Rineka Cipta.
- Simamora, Hary, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. STIE YKPN. Yogyakarta
- Sandjaja, herianto. 2006. Panduan Penelitian. Prestasi Pustaka. Jakarta
- Soekarno, K. 1986. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta.
- Steers, Richard. M. 1985. Efektivitas Organisasasi. Alih Bahasa Magdalena Janim. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sukarna, 2011. Dasar-dasar manajemen. Mandar Maju. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana 2003 Kepemimpinan pemerintahan indonesia. Bandung. Repika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana 2007. Manajemen pemerintah. Perca. Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung. Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem pemerintahan indonesia. Rineka Cipta. Jakarta
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2002. Dasar-dasar Manajemen, PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Wasistiano, Sadu Dan Tahir, 2006. Prospek pengembangan Desa. Bandung. Focus Media

William N. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Winarno, Budi, 2004. Kebijakan publik teori, dan studi kasus. CAPS.2012. Yogyakarta

Yusuf, Farida. 2000, evaluasi program. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Zulkifli, 2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara. UIR Press, Pekanbaru.

Peraturan – Peraturan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian, Hasil Penelitian Universitas Islam Riau